



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/146/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BONUS PRESTASI ANUGERAH ADIPURA KEPADA
TENAGA KONTRAK PETUGAS PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA UMUM
SERTA TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA LAINNYA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun 2024 Kabupaten Tabalong kembali memperoleh Prestasi Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2023 untuk 5 (lima) kalinya atas partisipasi seluruh *stakeholder* dan masyarakat;
- b. bahwa peranan Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) dan Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sangat penting dalam memperoleh prestasi tersebut, maka perlu diberikan bonus prestasi Anugerah Adipura dalam bentuk uang kepada PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima dan besaran uang insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kategori 1 (satu) diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan; dan


- b. Kategori 2 (dua) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Januari Tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 25 Maret 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/146/2024
TANGGAL 25 Maret 2024.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BONUS PRESTASI ANUGERAH ADIPURA
KEPADA TENAGA KONTRAK PETUGAS PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA UMUM
SERTA TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA LAINNYA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Nama Jabatan | Besaran Uang Bonus (Rp) | |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| | | Kategori 1 | Kategori 2 |
| 1. | Operator Timbangan | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 2. | Petugas Komposter TPA | 1.900.000 | 950.000 |
| 3. | Petugas Pemilah TPA | 1.700.000 | 850.000 |
| 4. | Tenaga Kebersihan SKPD | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 5. | Tenaga Kebersihan UPT | 1.900.000 | 950.000 |
| 6. | Tenaga Keamanan UPT | 1.900.000 | 950.000 |
| 7. | Tenaga Keamanan SKPD | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 8. | Operator Alat Berat | 5.000.000 | 2.500.000 |
| 9. | Supir Tidak Bersertifikasi | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 10. | Helper Alat Berat | 3.500.000 | 1.750.000 |
| 11. | Tenaga Ahli Selain TI Tingkat I | 2.400.000 | 1.200.000 |
| 12. | Tenaga Ahli Selain TI Tingkat II | 2.600.000 | 1.300.000 |
| 13. | Tenaga Ahli Selain TI Tingkat III | 2.800.000 | 1.400.000 |
| 14. | Petugas TPS 3R (Baru) | 1.760.000 | 880.000 |
| 15. | Petugas TPS 3R (1-2 Tahun) | 1.760.000 | 880.000 |
| 16. | Petugas TPS 3R (2-3 Tahun) | 1.500.000 | 750.000 |
| 17. | Petugas TPS 3R (> 3 Tahun) | 1.250.000 | 625.000 |
| 18. | Petugas Arm Roll | 1.350.000 | 675.000 |
| 19. | Petugas Pemuat Sampah | 1.760.000 | 880.000 |
| 20. | Petugas Penyapuan/Kebersihan | 1.350.000 | 675.000 |
| 21. | Petugas TPS | 1.760.000 | 880.000 |
| 22. | Supir Patroli | 1.900.000 | 950.000 |
| 23. | Supir Truck/Tangki | 2.500.000 | 1.250.000 |
| 24. | Operator Mobil Sweeper/Crane | 2.700.000 | 1.350.000 |
| 25. | Mekanik | 4.000.000 | 2.000.000 |
| 26. | Helper Mekanik | 2.500.000 | 1.250.000 |
| 27. | Petugas Pertamanan | 1.900.000 | 950.000 |
| 28. | Tenaga Pelayanan Umum | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 29. | Tenaga Administrasi SKPD | 2.100.000 | 1.050.000 |
| 30. | Tenaga Administrasi UPT | 1.900.000 | 950.000 |
| 31. | Petugas LB3 | 1.760.000 | 880.000 |
| 32. | Petugas Kebun Raya | 2.100.000 | 1.050.000 |

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH